

KEDISI

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

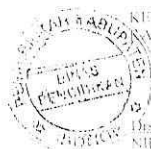
KETERANGAN

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KETERANGAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 28 Mei 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Dis. H. M. ENDANG BASUNI, S.H., M.M.
NIP. 010 069 482

Penerimaan:

1. Yth. Dirjen : Dit. Jend. Manajemen Pendidikan Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kecamatan Perwakilhan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Jonggol;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Jonggol;
8. Yth. Kecamatan Desa Singasari Kecamatan Jonggol;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Syaitan Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 3765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

No ur : 421.1/1254 -Disdik/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AR-RAHMAN
ATAS NAMA YAYASAN DURIYATURRAHMAN
PERUM. CITRA GRAHA PRIMA DIVISI V BLOK R. 60 NO. 9-10
DESA SINGASARI KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Memimbang

a bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ar-Rahman yang berlokasi di Perumahan Citra Graha Prima Divisi V Blok R. 60 No. 9-10 Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ar-Rahman atas nama Yayasan Duriyaturrahman yang berlokasi di Perumahan Citra Graha Prima Divisi V Blok R. 60 No. 9-10 Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3300);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/183/Kpts/Hek/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Penделegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum. Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menerapkan:

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ar-Rahman yang berlokasi di Perumahan Citra Graha Prima Divisi V Blok R. 60 No. 9-10 Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Duriyaturrahman yang berlokasi di Perumahan Citra Graha Prima Divisi V Blok R. 60 No. 9-10 Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak-pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan akan tetap demi hukum.